



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 08 TAHUN 2006

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suatu tatanan kehidupan Wilayah Kabupaten yang tertib, teratur, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana / prasarana fasilitas umum di perlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keteritban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang - undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

6. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvention On The Elimination Of All form Of Discrimination Agints Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

14. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertiban Wilayah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.;
6. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, teratur, tentram, nyaman dan aman;

7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan bangunan dan kelengkapan-kelengkapannya / trotoar yang di peruntukan bagi lalu lintas umum;
8. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan pejalan kaki;
9. Angkutan adalah alat pemindahan orang/ atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaran yang tidak digerakkan oleh peralatan teknis.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
13. Bendi adalah kendaraan tradisional adalah kendaraan yang menggunakan hewan dan manusia sebagai tenaga penggerak;
14. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat;
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dengan kondisi khusus;
16. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang Kabupaten;
17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang di pergunakan dan dikelola untuk pertamanan Kabupaten;
18. Badan adalah sekumpulan orang / Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
19. Pedagang kaki lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha / berjualan .
20. Tempat umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang di sediakan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat;
21. Gelandangan adalah oang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan yang tetap;
22. Anak dibawah umur adalah anak- anak yang belum berusia 18 Tahun;
23. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau tempat umum 4 (Empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan yang lalu;
24. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhannya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara;

25. Pelacur adalah seseorang baik laki - laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa;
26. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah - pindah ditempat - tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan;
27. Penyidik Pegawai Negri Sipil disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

Kecuali ada izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang, Setiap Orang atau Badan dilarang:

1. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus dan memasang reklame di jalan atau di trotoar.
3. Memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.
4. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas.
5. Menumpuk bahan - bahan bangunan atau benda - benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 3

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau memuat barang diluar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan;
- (2) Setiap pengemudi, pemilik angkutan Kabupaten dilarang menambah dan memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film dan serine;
- (3) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut;
- (4) Setiap orang dilarang membuang benda - benda apapun seperti kotoran binatang / manusia, sampah / plastik di jalan, di trotoar dan di selokan.

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU TAMAN
DAN TEMPAT UMUM

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- (1) Merusak, menebang / memotong pohon atau tanamam di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang.
- (2) Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran / sampah di jalur hijau taman atau tempat umum yang bukan diperuntukan untuk itu.
- (3) Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda - benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat Berwenang.
- (4) Menggali di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang / kabel listrik, telepon / gas, pipa air minum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yan berwenang.
- (5) Mengotori, merusak jalur hijau, taman sarana atau prasarana yang ada pada jalur hijau.
- (6) Mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman Kabupaten dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (7) Menggelandang, atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman Kabupaten dan tempat umum lainnya.
- (8) Mencuci, kendaraan bermotor / tidak bermotor di jalur hijau taman atau tempat umum.
- (9) Melepaskan, menambatkan dan mengembalikan ternak di sepanjang jalur hijau taman atau tempat umum.
- (10) Berburu, menangkap, menembak / membunuh unggas di jalur hijau taman atau tempat umum.
- (11) Merokok ditempat - tempat yang terdapat larangan untuk itu.

BAB IV
TERTIB KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 5

Setiap orang atau Badan Pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah / kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan di larang menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan agar memasang pagar dengan rapi dan bersih;
- (2) Pemilik, Penghuni, pemakai atau penanggung jawab tanah / kapling, bangunan pekarangan dilarang menutup atau membiarkan menutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada disekitarnya;

- (3) Setiap orang atau Badan dilarang membuang sampah dan tinja kesungai selokan dan got dan tempat lainnya yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- (4) Setiap orang dilarang buang air besar atau air kecil di jalan, sungai selokan dan got maupun tempat yang lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- (5) Setiap orang atau Badan di larang mencoret - coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding - dinding tembok bangunan Pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik / telepon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- (6) Dilarang menjemur kain, tikar, karpet dan lain - lain sebagainya dipagar depan rumah / bangunan.

Pasal 7

Setiap instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik Kabupaten agar menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

BAB V TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

- (1) Pedagang Kaki Lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang di peruntukkan untuk itu;
- (2) Pedagang Kaki Lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya ditempat berjualan setelah selesai berdagang;
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- (2) Setiap orang atau Badan Pemilik rumah sewaan / Kos dilarang menggabungkan atau menyatukan tempat kos putra dengan tempat kos putri dalam satu lokasi atau bangunan

BAB VII TUNA SOSIAL

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengobjekkan / memperlakikan anak - anak di bawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis;
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan ngamen disetiap perempatan jalan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (2) di kenakan sanksi administrasi maksimum berupa pencabutan Izin Trayek;
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, di kenakan sanksi administrasi maksimum berupa pencabutan Izin Tempat Usaha

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkuangan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 08

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006